

PERAN PERHUTANI BKPH BANDAR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH KAWASAN HUTAN RPH SODONG

Firmansyah¹, Edi Pranoto²

^{1,2} Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email: firsyah1106@gmail.com

ABSTRAK

Sengketa tanah di kawasan hutan negara merupakan permasalahan struktural yang masih kerap terjadi, khususnya pada wilayah yang berbatasan langsung dengan pemukiman masyarakat desa hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sengketa tanah di kawasan hutan RPH Sodong yang berada di bawah pengelolaan Perum Perhutani BKPH Bandar, peran Perum Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam penyelesaian sengketa, serta merumuskan solusi penyelesaian konflik yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah di kawasan hutan RPH Sodong merupakan konflik tenurial kehutanan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan kelembagaan, serta adanya kesenjangan antara ketentuan hukum tertulis dan praktik penguasaan lahan di lapangan. Perum Perhutani telah menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan normatif melalui mediasi dan musyawarah, namun belum menghasilkan penyelesaian yang final dan mengikat secara hukum. Sementara itu, peran LMDH dalam penyelesaian konflik masih terbatas akibat lemahnya kewenangan, legitimasi, dan kapasitas kelembagaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa tanah di kawasan hutan RPH Sodong tidak dapat dilakukan melalui pendekatan represif semata, melainkan memerlukan pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Kata kunci: *Konflik Tenurial, Perum Perhutani, Sengketa Tanah.*

ABSTRACT

Land disputes in state forest areas are a structural problem that still frequently occurs, especially in areas directly adjacent to forest village community settlements. This study aims to analyze the dynamics of land disputes in the Sodong RPH forest area under the management of Perum Perhutani BKPH Bandar, the role of Perum Perhutani and the Forest Village Community Institution (LMDH) in dispute resolution, and to formulate just and sustainable conflict resolution solutions. This study uses a normative juridical research method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews, field observations, and documentation studies, then analyzed descriptively and analytically. The results show that the land dispute in the Sodong RPH forest area is a forestry tenurial conflict influenced by economic, social, and institutional factors, as well as a gap between written legal provisions and land control practices in the field. Perum Perhutani has carried out its role in accordance with normative provisions through mediation and deliberation, but has not yet produced a final and legally binding resolution. Meanwhile, the role of LMDH in conflict resolution is still limited due to weak authority, legitimacy, and institutional capacity. This study concludes that resolving land disputes in the Sodong RPH forest area cannot be

done through a repressive approach alone, but rather requires a collaborative approach that integrates legal certainty, social justice, and environmental sustainability.

Keywords: *Tenure Conflict, Perum Perhutani, Land Dispute.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, kawasan hutan juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kayu hutan merupakan sumber bahan baku utama bagi industri kayu dan produk kayu lainnya. Selain itu, hutan juga memberikan berbagai sumber daya alam non-kayu yang sangat berharga, seperti buah-buahan, rempah-rempah, dan tanaman obat-obatan tradisional. Perekonomian masyarakat dapat diperkuat dan lapangan kerja dapat dihasilkan melalui pengelolaan kawasan hutan yang efektif.¹

Bagi kehidupan manusia, hutan memegang peranan yang sangat krusial. Dalam rangka pembangunan nasional yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pembangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan diorganisir oleh Pemerintah merupakan salah satu strategi utama, baik dari segi ekologis, ekonomis, maupun sosial.²

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang di satu sisi semakin berkurang jumlahnya di Indonesia dan di sisi lain banyak pihak yang berkepentingan untuk memanfaatkannya, sehingga menjadi obyek yang semakin rawan konflik. Konflik terkait dengan hutan yang banyak terjadi adalah konflik penguasaan lahan atau konflik tenurial.³ Berbicara

mengenai konflik tenurial, istilah “tenurial” berasal dari “tenure” yang berakar dari bahasa latin “tenere” di mana cakupan maknanya: memelihara, memegang, memiliki.⁴ Istilah tersebut biasanya dipakai dalam uraian-uraian yang membahas masalah yang mendasar dari aspek penguasaan suatu sumber daya, yakni terkait status hukumnya. Istilah lainnya, membicarakan permasalahan tenurial sumber daya hutan, tidak lain membicarakan soal status hukum dari suatu penguasaan atas tanah dan segala tanam-tumbuh yang ada di atasnya.⁵

Departemen Kehutanan menjadi lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan hutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di mana salah satu bagian di bawah kewenangan lahirlah perusahaan yang menjalankan aktivitas pengelolaan hutan. Perusahaan pengelolaan hutan yang berada dibawah koordinasi Departemen Kehutanan dalam hal ini adalah Perum Perhutani. Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai karakteristik khusus karena sebagai korporasi atau badan usaha, Perum Perhutani ditujukan untuk mencari keuntungan. Sementara sebagai badan hukum, Perum Perhutani mengemban misi pemerintah menyejahterakan rakyat, khususnya di sekitar wilayah hutan.

Permasalahan tenurial atau

<https://doi.org/10.24246/kritis.v28i2p88-113>.

⁴ Susilowati Susilowati, “Konflik Tenurial dan Sengketa Tanah Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Perum Perhutani,” *Repertorium* 3 (2015): 143–51.

⁵ Sediono M. Tjondronegoro, ed., *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Ed. rev, Seri reforma agraria (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

¹ Scott James dan Lucia Quaglia, “Brexit, the City and the Contingent Power of Finance,” *New Political Economy* 24, no. 2 (Maret 2019): 258–71, <https://doi.org/10.1080/13563467.2018.1484717>.

² Zela Ony Zulfida dan Edi Pranoto, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah yang Musnah,” *SUPREMASI, Jurnal Hukum* 6, no. 02 (t.t.): 188–99.

³ Maria Endah Ambarwati, Gatot Sasongko, dan Wilson M. A. Therik, “Peran Perhutani dalam Penyelesaian Konflik Tenurial pada Kawasan Hutan: Studi Kasus RPH Ringinpitu BKPH Tanggung KPH Semarang,” *KRITIS* 28, no. 2 (Desember 2019): 88–113,

penguasaan lahan di kawasan hutan RPH Sodong merupakan salah satu penyebab utama munculnya sengketa tanah antara masyarakat sekitar dengan pihak Perum Perhutani. Hukum tanah di tingkat nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan properti terkait tanah, memberikan wewenang publik kepada negara untuk mengatur, merumuskan kebijakan, serta mengelola dan mengawasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.⁶ Manusia sangat bergantung pada tanah untuk hidup dan mendapatkan makanan. Mereka menggunakan lahan untuk pertanian dan mengelola sumber daya alam.⁷ Konflik tersebut biasanya timbul akibat ketidaksesuaian batas pengelolaan hutan, tumpang tindih klaim kepemilikan, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap lahan yang secara administratif termasuk dalam kawasan hutan negara.⁸

Penelitian mengenai peran Perum Perhutani BKPH Bandar KRPH Sodong tentang permasalahan sengketa tanah di kawasan hutan KRPH Sodong, muncul akibat adanya klaim masyarakat atau warga sekitar atas lahan yang dianggap sebagai tanah garapan turun-temurun, sementara secara hukum kawasan tersebut berstatus sebagai hutan negara menurut pasal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan ayat (3).

Penanggulangan sengketa tanah di wilayah kawasan hutan RPH Sodong mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan manusia

⁶ Zulfida dan Pranoto, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah yang Musnah."

⁷ Erlangga Vicky Fernanda dan Edi Pranoto, "Peranan Camat Dalam Mewujudkan Jaminan Kepastian Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan," *JURNAL INOVASI HUKUM* 6, no. 2 (April 2025): 10–23.

⁸ Dessy Eko Prayitno, "Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 2 (Juli 2020): 184–209, <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i2.175>.

dan kelestarian alam sebagai satu kesatuan ekosistem yang harmonis. Hutan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial, ekologis.

Berdasarkan latar belakang fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai masalah sengketa tanah di kawasan hutan, menarik untuk diteliti lebih mendalam mengenai peran Perum Perhutani BKPH Bandar, untuk mengamankan aset negara, menjaga kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sehingga judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah : Peran Perum Perhutani BKPH Bandar dalam menanggulangi sengketa tanah kawasan hutan KRPH Sodong.

Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Perum Perhutani BKPH Bandar dalam menangani dan menanggulangi sengketa tanah di wilayah Hutan RPH Sodong?
2. Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi Perum Perhutani BKPH Bandar dalam upaya penyelesaian sengketa tanah tersebut?

METODOLOGI

Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran Perum Perhutani BKPH Bandar dalam

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).

penanggulangan sengketa tanah di kawasan hutan RPH Sodong.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.¹⁰ Penelitian deskriptif analitis berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap peran Perum Perhutani BKPH Bandar dalam penanggulangan sengketa tanah di kawasan hutan RPH Sodong melalui data-data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa pengujian hipotesis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Sedangkan sumber datanya yang pertama berupa data primer yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi yang dilaksanakan di RPH Sodong.

Adapun data sekundernya diperoleh dari studi kepustakaan serta mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, yang mencakup Undang-undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara, Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, serta Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sedangkan Bahan hukum sekundernya bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisis serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur-literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan

pokok masalah. Adapun bahan hukum tersiernya berupa bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer maupun hukum sekunder, mencakup: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

Teknik analisis data kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

Data akan dianalisis menggunakan analisis-kualitatif. Analisis data kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana peran Perum Perhutani BKPH Bandar dalam penanggulangan sengketa tanah di wilayah kawasan hutan KRPH Sodong. Pendekatan kualitatif karena ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses, peran, penanggulangan, dan lembaga terkait (Perum Perhutani Bandar, masyarakat sekitar hutan, dan lembaga terkait).

PEMBAHASAN

1. Peran Perum Perhutani BKPH Bandar dalam Menangani dan Menanggulangi Sengketa Tanah di Wilayah Hutan RPH Sodong

Permasalahan-permasalahan sosial di bidang kehutanan sebagian besar terkait dengan isu tenurial (penguasaan) lahan hutan.¹¹ tenurial lahan hutan berkenaan dengan siapa yang memiliki lahan hutan, siapa yang memanfaatkan, mengelola dan memutuskan perihal sumber daya hutan. Penggarapan lahan pada kawasan hutan menjadi salah satu konflik tenurial yang sampai sekarang belum berhasil diatasi. Penyebab utamanya adalah tingkat

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Cet. ke-3; ed. ke-2 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006).

¹¹ Ambarwati, Sasongko, dan Therik, "Peran Perhutani dalam Penyelesaian Konflik Tenurial pada Kawasan Hutan."

kemiskinan yang tinggi pada sebagian besar masyarakat desa yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan.¹²

Kunci memahami dinamika konflik pertama yakni dengan melihat sumber konflik, yaitu segala potensi yang diinginkan oleh subjek kepentingan. Kemudian setelah menganalisis sumber konflik, perlu dianalisis karakter hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik. Melalui analisis model hubungan kekuasaan ini akan diperoleh model tindakan yang muncul, apakah *coercive action* (tindakan kekerasan) atau *noncoercive action* (tindakan tanpa kekerasan).¹³

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa konflik tenurial tidak semata-mata disebabkan oleh pelanggaran hukum, melainkan oleh ketimpangan akses ekonomi, ketidakpastian status lahan, serta lemahnya pengakuan terhadap realitas sosial masyarakat sekitar hutan. Tanpa adanya penyelesaian struktural melalui kepastian hukum dan skema perhutanan sosial, konflik serupa berpotensi terus berulang.

Masyarakat pada awalnya mengakui lahan tersebut sebagai milik perusahaan kehutanan, namun seiring waktu muncul keinginan untuk menguasai dan mengelola lahan secara mandiri. Secara yuridis, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999, yang menegaskan bahwa semua hutan di wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh negara. Penguasaan oleh negara tersebut kemudian dilimpahkan pengelolaannya kepada Perum Perhutani melalui peraturan pemerintah. Dengan demikian, klaim masyarakat atas kepemilikan pribadi terhadap lahan di kawasan hutan tidak

memiliki dasar hukum formal.¹⁴

Penguasaan, pendudukan, dan pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin secara tegas dilarang dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a. Namun kenyataannya masyarakat tetap menguasai dan memanfaatkan lahan hutan sebagai sumber tambahan pendapatan karena keterbatasan ekonomi dan ketergantungan terhadap lahan. Seiring berjalannya waktu serta lemahnya pengawasan, penguasaan faktual tersebut berkembang menjadi persepsi kepemilikan pribadi, meskipun tidak memiliki dasar hukum formal.

Tanah tidak hanya dipahami sebagai benda dalam artian fisik semata, melainkan juga memiliki keterkaitan dengan aktivitas manusia. Di atas tanah, terbentuk ruang sosial yang mencerminkan berbagai interaksi, persaingan, dominasi, konflik, hingga kepentingan politik. Oleh karena itu, tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekadar tempat bermukim, tetapi juga sebagai ruang untuk berkembang.¹⁵

Penguasaan atas kepemilikan suatu tanah oleh masyarakat juga harus mendapat perlindungan hukum dari pemerintah, oleh karenanya dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 diatur dalam Pasal 19 dan didukung Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang menjamin kepastian hak atas tanah terhadap para pemegang haknya yaitu bahwa “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah permukaan bumi yang disebut tanah yang diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun

¹² Anne M. Larson, “Hak Tenurial dan Akses ke Hutan: Manual Pelatihan untuk Penelitian : Bagian I. Panduan untuk Sejumlah Persoalan Utama,” Center for International Forestry Research (CIFOR), 2013.

¹³ Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009).

¹⁴ Wawancara dengan Asper/KBKPH Kuwat Siswanto, “Peran Perhutani RPH Sodong dalam menangani dan menanggulangi sengketa tanah di wilayah Hutan RPH Sodong,” 13 November 2025.

¹⁵ Vinna Lusiana, *Hak Milik Atas Tanah* (Yogyakarta: Penerbit Anak Hebat Indonesia, 2025).

bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Berdasarkan hasil wawancara, langkah awal yang dilakukan oleh Perum Perhutani BKPH Bandar dalam menangani sengketa tenurial di RPH Sodong adalah melalui koordinasi internal, yakni antara Asper dengan KRPH. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik ditempuh secara bertahap dan administratif sebelum melibatkan pihak eksternal. Secara yuridis, langkah ini sejalan dengan prinsip penyelesaian konflik secara non-litigasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial dalam Kawasan Hutan, yang mengutamakan pencegahan dan penyelesaian konflik melalui dialog dan koordinasi antarpihak.¹⁶

Secara normatif, objek sengketa merupakan kawasan hutan negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (1) UUPA yang menegaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ketiadaan penyelesaian yang tegas dan berkelanjutan menyebabkan terjadinya kekosongan tindakan (*vacuum of action*) yang berdampak pada tidak terpenuhinya asas kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, hukum ideal harus memuat tiga nilai dasar, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).¹⁷ Tidak terpenuhinya

salah satu nilai tersebut akan menyebabkan hukum kehilangan legitimasi sosialnya.

Dalam konteks tersebut, teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menjadi relevan sebagai kerangka analisis, yang menegaskan bahwa hukum tidak semata-mata untuk hukum itu sendiri, melainkan untuk manusia dan kesejahteraannya.¹⁸ Oleh karena itu, penyelesaian sengketa kawasan hutan tidak hanya berorientasi pada kepastian norma tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan substantif dan realitas sosial masyarakat sekitar hutan.

Bentuk kerja sama antara Perum Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam penyelesaian konflik lahan mendapati bahwasanya telah dilakukan melalui komunikasi lisan maupun tertulis. Perum Perhutani telah menyampaikan pemberitahuan dan permintaan secara resmi kepada LMDH agar berperan sebagai penghubung dalam menyampaikan kebijakan dan upaya penyelesaian konflik kepada masyarakat. Namun demikian, upaya tersebut belum menghasilkan penyelesaian yang konkret karena LMDH belum mampu mengkonsolidasikan masyarakat secara menyeluruh, sehingga konflik lahan tidak mencapai tahap penyelesaian yang mengikat secara hukum.¹⁹

Secara normatif, keberadaan LMDH merupakan bagian dari kebijakan pengelolaan hutan berbasis kemitraan antara negara dan masyarakat. LMDH berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa hutan dalam mendukung pengelolaan kawasan hutan negara tanpa mengubah status hukumnya sebagai hutan

Hukum,” *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum* 9, no. 1 (April 2025): 119–33.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan,” *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2011): 1–24, <https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>.

¹⁹ Wawancara dengan Asper/KBKPH Siswanto, “Peran Perhutani RPH Sodong dalam menangani dan menanggulangi sengketa tanah di wilayah Hutan RPH Sodong.”

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Asper/KBKPH Siswanto, “Peran Perhutani RPH Sodong dalam menangani dan menanggulangi sengketa tanah di wilayah Hutan RPH Sodong.”

¹⁷ Muklis Al’anam, “Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan

negara. Hal ini sejalan dengan prinsip *perhutanan sosial* sebagaimana diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menempatkan masyarakat sebagai mitra dalam pengelolaan hutan, bukan sebagai pemilik kawasan hutan.

Sejumlah kajian akademik juga menunjukkan bahwa kelembagaan masyarakat seperti LMDH memiliki peran strategis dalam meredam konflik pengelolaan sumber daya hutan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan kejelasan kewenangan. Lemahnya fungsi mediasi LMDH sering kali menjadi faktor penghambat penyelesaian konflik antara Perum Perhutani dan masyarakat sekitar hutan.²⁰

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat (*Community Based Forest Management*) hanya efektif sebagai instrumen resolusi konflik apabila didukung oleh aturan yang jelas dan kesepakatan yang mengikat.²¹ Kelembagaan LMDH dalam program perhutanan sosial masih menghadapi tantangan struktural dan institusional dalam menjalankan fungsi fasilitasi, terutama terkait kapabilitas kelembagaan dan tanggung jawab hukum terhadap masyarakat.²² Kerja sama lembaga

masyarakat desa dalam penyelesaian konflik sering kali terbentur masalah koordinasi, kapasitas, dan legitimasi kelembagaan dalam implementasi di lapangan.

Dalam konteks pencegahan sengketa tanah, Perum Perhutani juga telah melakukan sosialisasi dan pertemuan dengan masyarakat yang melibatkan LMDH. Pertemuan tersebut dimaksudkan sebagai sarana musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama dan mencegah terjadinya konflik lahan. Akan tetapi, hasil musyawarah tersebut tidak dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis. Meskipun secara lisan masyarakat menyatakan persetujuan, dalam praktiknya masyarakat tetap berkeinginan untuk mengolah lahan yang disengketakan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme musyawarah yang ditempuh belum memenuhi unsur kepastian hukum.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara empiris, fungsi LMDH sebagai mediator konflik belum optimal. Padahal, dalam kerangka pengelolaan hutan berbasis masyarakat, LMDH diposisikan sebagai institusi lokal yang menjembatani kepentingan negara dan masyarakat desa hutan. Kelemahan kapasitas kelembagaan, rendahnya legitimasi internal, serta keterbatasan kewenangan hukum LMDH sering kali menyebabkan peran LMDH tidak efektif dalam menyelesaikan konflik kehutanan.²³

Musyawarah tanpa dokumentasi hukum yang jelas cenderung tidak mampu memberikan kepastian hukum dan mudah diingkari oleh para pihak. Musyawarah yang tidak diikuti dengan perjanjian tertulis hanya menghasilkan kesepakatan sementara, bukan penyelesaian sengketa yang berkelanjutan.²⁴ Konflik penguasaan tanah di kawasan hutan umumnya

²⁰ Wartiningsih Wartiningsih dan Nunuk Nuswardani, "Pembentukan LMDH: Upaya Mencegah Konflik antara Perum Perhutani dan Masyarakat Sekitar Hutan," *Arena Hukum* 8, no. 3 (Desember 2015): 447–63, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00803.8>.

²¹ M. Imam Arifandy dan Martua Sihaloho, "Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 3, no. 2 (Maret 2016), <https://doi.org/10.22500/sodality.v3i2.11339>.

²² Ramli Ramadhan, Deni Firman Syah, dan Nugroho Tri Washito, "Effectiveness and Institutional Conditions in Social Forestry Program: Case Study of Forest Village Community Institution (LMDH) Sumber Makmur, Forest Management Unit (KPH) Malang," *Jurnal Sylva Lestari* 10, no. 1 (Februari 2022): 141–54, <https://doi.org/10.23960/jsl.v10i1.525>.

²³ Ibid.

²⁴ Nurhasanah Nurhasanah dan Rina Sari, "Musyawarah sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Agraria," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 3 (2020): 401–18.

bersumber dari perbedaan persepsi antara masyarakat dan pengelola hutan mengenai status hukum lahan, serta lemahnya mekanisme administrasi penyelesaian konflik.²⁵ Hal ini menyebabkan masyarakat tetap melakukan penguasaan fisik lahan meskipun secara yuridis kawasan tersebut merupakan kawasan hutan negara.

Adapun kerja sama antara Perum Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam menyelesaikan konflik lahan telah dilakukan melalui penyampaian secara lisan maupun tertulis. Perum Perhutani telah melibatkan LMDH sebagai mitra kelembagaan untuk menyampaikan kebijakan dan upaya penyelesaian konflik kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, peran LMDH belum berjalan efektif karena penyampaian kepada masyarakat mengalami hambatan dan belum menghasilkan penyelesaian yang konkret.²⁶

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama tersebut belum efektif karena tidak didukung oleh kesepakatan tertulis yang mengikat secara hukum. Lemahnya kapasitas kelembagaan LMDH, keterbatasan kewenangan, serta rendahnya legitimasi internal menyebabkan LMDH belum mampu mengkonsolidasikan masyarakat secara menyeluruh. Akibatnya, hasil musyawarah mudah diingkari dan tidak memberikan kepastian hukum.

Kondisi ini menegaskan bahwa kerja sama kelembagaan hanya akan efektif apabila didukung oleh penguatan kapasitas LMDH, kejelasan kewenangan, serta instrumen hukum yang mengatur hak

dan kewajiban para pihak secara tegas. Tanpa hal tersebut, kerja sama cenderung bersifat persuasif dan tidak mampu mencegah konflik lahan secara berkelanjutan.

2. Kendala yang Dihadapi dan Solusi yang Diberikan Perum Perhutani BKPH Bandar dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah

Konflik penguasaan dan pemanfaatan lahan di kawasan hutan merupakan persoalan struktural yang hingga kini masih menjadi tantangan utama dalam tata kelola kehutanan di Indonesia. Untuk memahami secara komprehensif hambatan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan sengketa tanah di RPH Sodong, diperlukan analisis empiris melalui hasil wawancara dengan pihak terkait. Analisis ini penting untuk menggambarkan bagaimana konflik kehutanan termanifestasi di tingkat lapangan, guna menilai sejauh mana efektivitas kebijakan dan mekanisme penyelesaian konflik yang telah diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Perum Perhutani, salah satu hambatan paling signifikan dalam upaya penanggulangan sengketa tanah di RBI Sodong adalah hilangnya tanaman kehutanan setelah dilakukan penanaman kembali, khususnya tanaman pokok seperti pinus. Hal ini tergambar ketika tanaman yang baru ditanam pada tahap rehabilitasi hutan justru mengalami pengrusakan, dicabut, dipangkas, atau bahkan *ditencok* oleh pihak yang mengklaim lahan tersebut. Kondisi ini terus berulang setiap kali ada upaya penanaman ulang, sehingga menghambat proses rehabilitasi dan keberlanjutan fungsi hutan yang menjadi tanggung jawab Perhutani sebagai pengelola kawasan hutan negara.²⁷

Fenomena kehilangan dan perusakan tanaman kehutanan ini sejalan dengan temuan dalam kajian konflik

²⁵ Muchammad Chanif Chamdani, "Masa Depan Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan Pasca-Pengaturan Kembali Luas Kawasan Hutan yang Harus Dipertahankan dalam UU Cipta Kerja," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (September 2021): 221–53, <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.292>.

²⁶ Wawancara dengan Asper/KBKPH Siswanto, "Peran Perhutani RPH Sodong dalam menangani dan menanggulangi sengketa tanah di wilayah Hutan RPH Sodong."

²⁷ Wawancara dengan Asper/KBKPH Ibid.

kehutanan yang menunjukkan bahwa konflik tenurial di kawasan hutan sering termanifestasi dalam tindakan fisik oleh masyarakat terhadap aset kehutanan yang ditanam oleh pengelola hutan. Konflik tenurial yang belum terselesaikan sering menghasilkan resistensi masyarakat terhadap kegiatan rehabilitasi lahan, termasuk perusakan tanaman yang dianggap sebagai simbol klaim penguasaan oleh pihak luar.²⁸

Selain itu, konflik agraria di kawasan hutan kerap muncul akibat *ketidakpastian hak atas tanah* dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap status hukum kawasan hutan negara.²⁹ Ketidakjelasan ini memicu persepsi yang berbeda antara masyarakat dan pengelola hutan sehingga masyarakat menduga tanaman yang ditanam oleh pihak kehutanan merupakan bagian dari klaim yang merugikan mereka, sehingga tindakan seperti pencabutan atau pemangkasan pohon terjadi sebagai bentuk penolakan.

Kurangnya sosialisasi dan transparansi kebijakan agraria memicu tindakan sewenang-wenang masyarakat terhadap kegiatan kehutanan, termasuk penghancuran aset yang baru ditanam.³⁰ Sosialisasi yang tidak memadai terhadap skema tata batas dan hak guna lahan sering menyebabkan miskomunikasi antara otoritas kehutanan dan masyarakat lokal, sehingga konflik fisik semakin sering terjadi pasca-penanaman.

Salah satu penyebab konflik lahan di kawasan hutan adalah keterbatasan mekanisme penyelesaian konflik yang

mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal yang selama ini merasa memiliki hak terhadap lahan yang disengketakan. Ketiadaan saluran penyelesaian yang jelas meningkatkan kecenderungan masyarakat untuk menyatakan klaim secara langsung, termasuk melalui tindakan fisik terhadap tanaman kehutanan.

Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap tata kelola kehutanan potensial memicu konflik yang muncul kembali setiap kali ada kegiatan penanaman ulang. Ketiadaan rasa memiliki terhadap kebijakan pemerintah atau korporasi hutan membuat masyarakat merasa bebas untuk melakukan tindakan yang merusak tanaman kehutanan.³¹

Community-based forest management atau pengelolaan hutan berbasis masyarakat hanya efektif jika ada keterlibatan dan pembagian manfaat yang adil bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.³² Tanpa pembagian manfaat dan rasa kepemilikan terhadap hasil rehabilitasi, masyarakat sering melihat penanaman kembali sebagai tindakan sepihak yang tidak menguntungkan mereka.

Penyebab lainnya ialah tumpang tindih kebijakan serta perbedaan interpretasi terhadap peraturan agraria dan kehutanan, yang semakin memperumit upaya penyelesaian sengketa secara struktural.³³ Berbagai kebijakan, seperti Reforma Agraria dan skema perhutanan sosial, jika tidak diintegrasikan secara utuh

²⁸ C Wulandari dkk., "Complexity of Unsolved Forest Tenurial Conflict: A Case of Way Terusan Forest Management Unit, Lampung Province, Indonesia," *Jurnal Manajemen Hutan Tropika (Journal of Tropical Forest Management)* 27, no. Thematics Edition (Desember 2021).

²⁹ Chamdani, "Masa Depan Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan Pasca-Pengaturan Kembali Luas Kawasan Hutan yang Harus Dipertahankan dalam UU Cipta Kerja."

³⁰ Nurhasanah dan Sari, "Musyawarah sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Agraria."

³¹ Syofiarti, Titin Fatimah, dan Nur Aini, "Problematik Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat dalam Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Perkebunan," *Bina Hukum Lingkungan* 10, no. 1 (Oktober 2025).

³² Arifandy dan Sihaloho, "Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan."

³³ Elvara Dwi Satria, Sudarsono Soedomo, dan Rina Mardiana, "Power Struggles and Conflict Visibility in Contested Political Forests: A Case Study in Sukaslamet Village, Indramayu Regency, Indonesia," *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)* 15, no. 1 (Januari 2025).

dengan tata batas kawasan hutan, berpeluang menimbulkan konflik lanjutan yang mempengaruhi stabilitas tanaman kehutanan yang ditanam ulang.

Kendala utama yang dihadapi Perum Perhutani BKPH Bandar dalam penyelesaian sengketa tanah di RPH Sodong adalah perusakan dan hilangnya tanaman kehutanan setelah dilakukan penanaman ulang. Tindakan tersebut merupakan manifestasi konflik tenurial yang belum terselesaikan, di mana masyarakat menolak kehadiran tanaman kehutanan sebagai simbol klaim penguasaan negara atas lahan yang mereka anggap sebagai milik sendiri.

Lebih lanjut, solusi penyelesaian sengketa pertanahan di kawasan hutan juga harus dikaitkan dengan kebijakan nasional di bidang agraria dan kehutanan, seperti perhutanan sosial, reforma agraria, dan penataan batas kawasan hutan. Integrasi kebijakan ini menjadi penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan serta memberikan kejelasan status hukum lahan yang selama ini menjadi sumber utama konflik. Dengan demikian, solusi penyelesaian sengketa pertanahan di kawasan hutan perlu dirumuskan melalui pendekatan yang holistik, yang menggabungkan kepastian hukum, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Adapun pihak Perum Perhutani menyampaikan harapan agar masyarakat sekitar kawasan hutan memiliki kesadaran hukum dan ekologis bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan hutan negara yang berada dalam pengelolaan Perum Perhutani.³⁴ Kesadaran tersebut dipandang sebagai prasyarat penting untuk meminimalkan konflik pertanahan di masa mendatang. Pihak Perhutani menekankan pentingnya kerja sama yang selaras antara Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), dan masyarakat, sehingga pengelolaan kawasan hutan dapat

³⁴ Andi Wibowo, *Perhutani dan Masyarakat: Kemitraan dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*. (Bandung: Alfabeta, 2019).

memberikan manfaat ekonomi secara berimbang bagi kedua belah pihak.³⁵

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Perhutani memandang peran BKPH dan BKP Bandar sebagai aktor yang sangat vital dalam penanggulangan sengketa kawasan hutan. BKP Bandar diposisikan sebagai pemangku wilayah yang membawahi beberapa *resort*, termasuk RPH Sodong, serta menjadi penghubung utama dalam pelaporan dan koordinasi antara tingkat bawah dan struktur organisasi di atasnya.³⁶ Peran ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa kawasan hutan diinternalisasikan dalam sistem birokrasi kehutanan yang bersifat berjenjang.

Peran struktural tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa efektivitas penyelesaian konflik kehutanan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan koordinasi internal pengelola hutan.³⁷ BKPH tidak hanya berfungsi sebagai penerima laporan, tetapi juga melakukan pemantauan berkelanjutan serta memberikan arahan strategis terkait langkah penyelesaian sengketa yang paling memungkinkan untuk ditempuh.

Lebih lanjut, hasil wawancara menunjukkan bahwa Perhutani telah melakukan berbagai upaya penanggulangan sengketa, baik secara lisan maupun tertulis, dengan melibatkan KRPH, BKP Bandar, dan LMDH. Upaya tersebut juga telah disosialisasikan kepada masyarakat. Namun, hingga saat ini, sengketa kawasan hutan tersebut belum mencapai tahap penyelesaian yang final.³⁸

³⁵ Wawancara dengan Asper/KBKPH Siswanto, "Peran Perhutani RPH Sodong dalam menangani dan menanggulangi sengketa tanah di wilayah Hutan RPH Sodong."

³⁶ Ramadhan, Syah, dan Waskhito, "Effectiveness and Institutional Conditions in Social Forestry Program."

³⁷ Wulandari dkk., "Complexity of Unsolved Forest Tenurial Conflict."

³⁸ Chamdani, "Masa Depan Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan Pasca-Pengaturan Kembali Luas Kawasan Hutan yang

Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan persuasif dan administratif yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu mengatasi perbedaan klaim dan kepentingan para pihak.

Dalam praktiknya, Perhutani melalui BKPH telah melakukan berbagai upaya penyelesaian sengketa, baik secara lisan maupun tertulis, serta mengaplikasikannya kepada masyarakat dengan melibatkan KRPH, BKP Bandar, dan LMDH. Namun demikian, hingga saat ini, upaya tersebut belum menghasilkan penyelesaian sengketa secara final. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan persuasif dan administratif yang telah ditempuh masih menghadapi keterbatasan, terutama ketika berhadapan dengan klaim historis masyarakat terhadap lahan kawasan hutan.³⁹

Selain itu, ketidakpastian status lahan, lemahnya sosialisasi kebijakan kehutanan, serta tumpang tindih kebijakan agraria dan kehutanan turut memperumit penyelesaian konflik. Pendekatan persuasif dan administratif yang selama ini ditempuh belum mampu mengatasi perbedaan klaim dan kepentingan para pihak.

Sebagai solusi, Perum Perhutani menekankan pentingnya peningkatan kesadaran hukum dan ekologis masyarakat, serta penguatan kerja sama melalui skema kemitraan kehutanan dan perhutanan sosial. Pendekatan co-management yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dinilai sebagai langkah strategis untuk meredam konflik. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah di RPH Sodong perlu diarahkan pada model kolaboratif yang mengintegrasikan kepastian hukum,

keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, harapan Perhutani terhadap masyarakat tidak hanya berfokus pada penghentian konflik, tetapi juga pada terbangunnya kemitraan yang adil dan berkelanjutan. Penyelesaian sengketa kawasan hutan diharapkan tidak lagi bersifat konfrontatif, melainkan diarahkan pada model kolaboratif yang mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan fungsi kawasan hutan.⁴⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penyelesaian sengketa pertanahan di kawasan hutan RPH Sodong, dapat ditarik kesimpulan bahwa sengketa pertanahan di kawasan hutan RPH Sodong merupakan konflik tenurial kehutanan yang bersifat kompleks dan berkelanjutan. Perum Perhutani BKPH Bandar telah melaksanakan perannya sesuai dengan kewenangan normatif, namun belum mencapai efektivitas penyelesaian sengketa. Upaya yang dilakukan melalui sosialisasi, musyawarah, pendekatan persuasif, serta koordinasi dengan aparat kehutanan di tingkat bawah dan LMDH menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur hukum. Kendala yang dihadapi yaitu adanya tindakan pencabutan, pemangkasan, dan perusakan tanaman kehutanan pasca-penanaman menunjukkan adanya penolakan terhadap aktivitas pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani. Hal ini menandakan bahwa penyelesaian sengketa belum menyentuh akar persoalan kepastian hak dan akses pengelolaan lahan. Namun dalam menyelesaikan konflik solusi yang diberikan tidak hanya mengandalkan penegakan hukum formal, melainkan juga mengintegrasikan pendekatan hukum, sosial, dan ekonomi secara seimbang agar

Harus Dipertahankan dalam UU Cipta Kerja.”

³⁹ Muhammad Yusrizal dan Syamsul Maarif, “Analisis Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Sebagai Upaya Resolusi Konflik Tenurial Pada Kawasan Hutan Negara (Studi Kasus Gunung Balak Register 38 Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur),” *Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik* 4, no. 3 (November 2022).

⁴⁰ Nurhasanah dan Sari, “Musyawarah sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Agraria.”

tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak.

Untuk menanggulangnya, Perum Perhutani perlu memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi yang terstruktur dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Bagi masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan lingkungan dengan tidak melakukan penguasaan lahan atau perusakan tanaman kehutanan di kawasan hutan. Partisipasi masyarakat dalam pola kerja sama pengelolaan hutan yang sah perlu ditingkatkan sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al'anam, Muklis. "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum." *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum* 9, no. 1 (April 2025): 119–33. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v9i1.6393>.
- Ambarwati, Maria Endah, Gatot Sasongko, dan Wilson M. A. Therik. "Peran Perhutani dalam Penyelesaian Konflik Tenurial pada Kawasan Hutan: Studi Kasus RPH Ringinpitu BKPH Tanggung KPH Semarang." *KRITIS* 28, no. 2 (Desember 2019): 88–113. <https://doi.org/10.24246/kritis.v28i2p88-113>.
- Arifandy, M. Imam, dan Martua Sihaloho. "Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 3, no. 2 (Maret 2016). <https://doi.org/10.22500/sodality.v3i2.11339>.
- Chamdani, Muchammad Chanif. "Masa Depan Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan Pasca-Pengaturan Kembali Luas Kawasan Hutan yang Harus Dipertahankan dalam UU Cipta Kerja." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (September 2021): 221–53. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.292>.
- Fernanda, Erlangga Vicky, dan Edi Pranoto. "Peranan Camat Dalam Mewujudkan Jaminan Kepastian Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan." *JURNAL INOVASI HUKUM* 6, no. 2 (April 2025): 10–23.
- James, Scott, dan Lucia Quaglia. "Brexit, the City and the Contingent Power of Finance." *New Political Economy* 24, no. 2 (Maret 2019): 258–71. <https://doi.org/10.1080/13563467.2018.1484717>.
- Larson, Anne M. "Hak Tenurial dan Akses ke Hutan: Manual Pelatihan untuk Penelitian: Bagian I. Panduan untuk Sejumlah Persoalan Utama." Center for International Forestry Research (CIFOR), 2013.
- Lusiana, Vinna. *Hak Milik Atas Tanah*. Yogyakarta: Penerbit Anak Hebat Indonesia, 2025.
- Nurhasanah, Nurhasanah, dan Rina Sari. "Musyawarah sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Agraria." *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 3 (2020): 401–18.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Perum Kehutanan Negara (2010).
- Prayitno, Dessy Eko. "Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 2 (Juli 2020): 184–209. <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i2.175>.

- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2011): 1–24. <https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>.
- Ramadhan, Ramli, Deni Firman Syah, dan Nugroho Tri Waskhito. "Effectiveness and Institutional Conditions in Social Forestry Program: Case Study of Forest Village Community Institution (LMDH) Sumber Makmur, Forest Management Unit (KPH) Malang." *Jurnal Sylva Lestari* 10, no. 1 (Februari 2022): 141–54. <https://doi.org/10.23960/jsl.v10i1.525>.
- Satria, Elvara Dwi, Sudarsono Soedomo, dan Rina Mardiana. "Power Struggles and Conflict Visibility in Contested Political Forests: A Case Study in Sukaslamet Village, Indramayu Regency, Indonesia." *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)* 15, no. 1 (Januari 2025): 100. <https://doi.org/10.29244/jpsl.15.1.100>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*. Cet. ke-3; ed. Ke-2. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Susan, Novri. *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.
- Susilowati, Susilowati. "Konflik Tenurial dan Sengketa Tanah Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Perum Perhutani." *Repertorium* 3 (2015): 143–51.
- Syofiarti, Titin Fatimah, dan Nur Aini. "Problematik Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat dalam Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Perkebunan." *Bina Hukum Lingkungan* 10, no. 1 (Oktober 2025): 1–21. <https://doi.org/10.24970/bhl.v10i1.468>.
- Tjondronegoro, Sediono M., ed. *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Ed. rev. Seri reforma agraria. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (1960).
- Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (1967).
- Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (1999).
- Wartiningsih, Wartiningsih, dan Nunuk Nuswardani. "Pembentukan LMDH: Upaya Mencegah Konflik antara Perum Perhutani dan Masyarakat Sekitar Hutan." *Arena Hukum* 8, no. 3 (Desember 2015): 447–63. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00803.8>.
- Wibowo, Andi. *Perhutani dan Masyarakat: Kemitraan dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Wulandari, C., Y. R. Fitriana, I. G. Febryano, S. Herwanti, H. Kaskoyo, dan H. J. Putra. "Complexity of Unsolved Forest Tenurial Conflict: A Case of Way Terusan Forest Management Unit, Lampung Province, Indonesia." *Jurnal Manajemen Hutan Tropika (Journal of Tropical Forest Management)* 27, no. Thematics Edition (Desember 2021): 21–31. <https://doi.org/10.7226/jtfm.27.te.21>.
- Yusrizal, Muhammad, dan Syamsul Maarif. "Analisis Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial

Sebagai Upaya Resolusi Konflik Tenurial Pada Kawasan Hutan Negara (Studi Kasus Gunung Balak Register 38 Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur).” *Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik* 4, no. 3 (November 2022): 415–28. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v4i3.187>.

Zulfida, Zela Ony, dan Edi Pranoto. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah yang Musnah.” *SUPREMASI, Jurnal Hukum* 6, no. 02 (t.t.): 188–99. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v6i2.2073>.